

**PROPOSAL
PENELITIAN DASAR
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DESAIN DESA ANTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
KORUPSI BERBASIS MASYARAKAT**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian **Model Desa Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Berbasis Masyarakat**

2. Tim Peneliti

No	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1.	Firganefi, SH.,MH	Ketua	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	8
2.	Emilia Susanti,SH.,MH	Anggota 1	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6
3.	Nyoman apriyanto	Anggota Mahasiswa 1	Ilmu Hukum (Pidana)	Ilmu Hukum	6

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian):
Penelitian ini menggunakan pendekatan *sociolegal* dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yang meliputi perundang-undangan dalam hukum pidana nasional terkait dengan desain desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : April Tahun 2023
Berakhir : Oktober Tahun 2023
5. Usulan Biaya : Rp 25.000.000
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Pesawaran
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontributornya)
Desa Hanura Kabupaten Pesawaran sebagai mitra lokasi penelitian
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu
Ilmu Hukum : khususnya hukum pidana, sebagai rekomendasi desaian dan konstruksi ideal penyelenggaraan desa anti korupsi. Tujuan Dalam konstruksi penanggulangan tindak pidana korupsi harus berperspektif kepada pencegahan melalui literasi budaya anti korupsi mulai dari lapisan masyarakat tingkatan paling rendah yaitu desa. Desa anti korupsi sebagai upaya mendorong nilai antikorupsi di perdesaan, sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah tahun rencana publikasi) Luaran wajib penelitian ini adalah jurnal nasional terakreditasi SINTA 2 rencana publikasi *accepted* Tahun 2023 atau awal Tahun 2024 dan luaran tambahan yaitu artikel pada seminar nasional/ interasional rencana submitted akhir Tahun 2023 atau awal Tahun 2024.

DAFTAR ISI

COVER DAFTAR ISI RINGKASAN

BAB I	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	4
1.3	Tujuan Khusus	4
1.4	Urgensi (Keutamaan) Penelitian	4
1.5	Target Temuan	5
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
2.1	Urgensi Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	6
2.2	Kebijakan Integral dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi	7
2.3	Korupsi Pengelolaan Dana Desa	9
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Tipe Penelitian	11
3.2	Bahan Hukum/Data	11
3.3	Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	11
3.4	Analisis Bahan Hukum/Data	11
3.5	Tahap Penelitian	12
BAB IV	BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	
4.1	Anggaran	13
4.2	Jadwal Penelitian	

REFERENSI

RINGKASAN
Desain Desa Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Korupsi
Berbasis Masyarakat
Oleh
Firganefi, SH.,MH, Emilia Susanti, SH.,MH
Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
firganefi@fh.unila.ac.id

Berdasarkan data ICW bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp233 miliar. Oleh sebab itu ICW merekomendasikan, pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa saat ini masih lemah. Banyak kasus penyelewengan di desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa disebabkan oleh kurangnya kontrol masyarakat terhadap keuangan desa. Beberapa faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam pengawasan yaitu tidak adanya ruang komunikasi publik di desa sehingga masyarakat tidak mengetahui cara melakukan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Salah satu kebijakan KPK untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa. Saat ini sudah terbentuk 10 desa anti korupsi di Indonesia, oleh sebab itu perlu dilakukan optimalisasi pembentukan desa anti korupsi agar terdapat pada setiap desa. Penelitian ini penting untuk menemukan desain ideal desa anti korupsi sebagai model percontohan.

Urgensi penelitian ini adalah konstruksi desa anti korupsi yang ideal, oleh sebab itu dilakukan kajian dan analisis yang komprehensif dalam rangka mengkonstruksikan desa anti korupsi yang tepat guna, tepat prosedur guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dana desa. Kebijakan desa anti korupsi sejalan dengan kebutuhan masyarakat desa akan literasi penanganan dan pengawasan korupsi dari tingkat akar rumput yaitu masyarakat desa.

Penelitian ini adalah penelitian *sosio legal* dan *statute approach* dengan metode pendekatan hukum doctrinal, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan dan pendekatan kasus. Selain sumber data normatif, data juga diperoleh dengan wawancara mendalam (*indept interview*) dan Focus group Discusion (FGD) Hasil penelitian ini ditargetkan dapat menyumbangkan pengembangan keilmuan di bidang hukum pidana yaitu mengenai desain ideal desa anti korupsi.

Penelitian ini sejalan dengan RPJM 2020-2024 yaitu penguatan stabilitas penegakan politik kemandirian dan hukum dengan penyelenggaraan negara yang bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menjadi pilar dalam setiap langkah pencegahan korupsi. Penelitian ini juga sejalan dengan Nawacita, cita keempat yaitu melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Dalam Nawacita, cita keempat yaitu melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya melalui optimalisasi peran masyarakat.

Kata Kunci : Desain, Desa Anti Korupsi, PencegahanKorupsi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung merupakan tindakan yang merugikan keuangan Negara, akibatnya merugikan rakyat. Dalam tindak pidana korupsi korban dari kejahatan ini adalah Negara dan rakyat, karena tindak pidana korupsi ini terjadi maka keuangan dan perekonomian negara menjadi berkurang dan terganggu. Pelaku tindak pidana korupsi sering dikenal dengan Koruptor, dan para Koruptor ini menjadikan Negara sebagai Korban dari tindak pidana yang dilakukannya.¹

Korupsi dikategorikan sebagai salah satu tindak pidana atau kejahatan berkerah putih (*white collar crime*) atau kejahatan berdasi, yang dimana kejahatan ini berbeda dengan kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku kejahatan jalanan (*street crime, blue collar crime, blue jeans crime*). Kejahatan *white collar crime ini*, pihak yang terlibat adalah mereka yang merupakan orang-orang terpandang atau memiliki jabatan struktural dalam pemerintahan dan kebanyakan berpendidikan tinggi.²

Tindak pidana korupsi ini telah menyebar disetiap lapisan masyarakat, salah satu pelaku yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi adalah Kepala Desa. Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (4) huruf i Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang salah satu kewajibannya antara lain mengelola Keuangan dan Aset Desa.


Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan untuk Desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan Undang-Undang

¹ Artidjo Alkostar, *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275 Oktober 2008, hlm 34-35

² Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hlm. 1–2.

Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kemudian dalam pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 yaitu, keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa mewakili pemerintah desa, sehingga setiap kepala desa berhak untuk mengelola dan menggunakan dana desa dalam program maupun kegiatan yang bertujuan membangun dan mengembangkan desanya masing-masing.³

Bersumber dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yaitu sebanyak 154 kasus pada tahun 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233 miliar. Korupsi pengelolaan anggaran dana desa mengalami peningkatan dari tahun 2020, yang pada saat itu, korupsi pengelolaan anggaran dana desa yang sudah mencapai 141 kasus.⁴



Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW)

³ Susilawati, *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3 No. 1, Maret 2022, hlm 30.

⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 10 besar kasus korupsi yang terjadi di lembaga sebanyak 416 kasus korupsi selama tahun 2020. Jumlah tersebut, korupsi di sektor pemerintah desa menyumbang 141 kasus korupsi.

Maraknya tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berupaya melakukan pencegahan dengan membuat program Desa Anti Korupsi. Ketua KPK Firli Bahuri dalam acara Pembentukan Percontohan Desa Antikorupsi mengatakan bahwa tujuan dari desa antikorupsi ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa.⁵

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) telah membentuk percontohan desa antikorupsi sebanyak 10 desa di Provinsi yang berbeda, diantaranya sebagai berikut:⁶

Nama Desa	Wilayah Provinsi
Desa kamang Hilia	Sumatra Barat
Desa Hanura	Lampung
Desa Cibiru Wetan	Jawa Barat
Desa Banyubiru	Jawa Tengah
Desa Sukojadi	Jawa Timur
Desa Kutuh	Bali
Desa Kumbung	Nusa Tenggara Barat
Desa Detusoko Barat	Nusa Tenggara Timur
Desa Mungguk	Kalimantan Barat
Desa Pakattau	Sulawesi Selatan

Dibentuknya desa antikorupsi ini akan berdampak terhadap peran masyarakat dalam ikut serta melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan

⁵ <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/638615/kemendes-pdtt-kpk-bentuk-10-desa-anti-korupsi> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

⁶ *Ibid*

pengelolaan dana desa yang saat ini masih banyak terjadi. Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, melalui pendekatan *Sosiolegal* dan *doktrinal* penelitian ini akan mengkaji secara mendalam mengenai model desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat. Urgensi penelitian ini adalah menemukan upaya pencegahan korupsi yang berbasiskan masyarakat dengan adanya desa antikorupsi.

1.2. Rumusan Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini akan fokus kedalam dua hal mendasar 1). Bagaimana model desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat ? 2). Apakah kendala yang dialami dalam melakukan upaya pecegahan korupsi berbasis masyarakat ?

1.3. Tujuan Khusus

Secara umum penelitian ini akan mengkaji model desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat dalam aspek normatif dan empiris sehingga dapat diperoleh konsep mengenai pencegahan korupsi berbasis masyarakat Secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut : 1) Memperoleh data dan informasi secara empiris dan normative tentang model desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan korupsi berbasis masyarakat (2) Melalui pendekatan hukum responsif dan sosiologis dapat menemukan kendala yang dialami dalam melakukan upaya pencegahan korupsi yang berbasis masyarakat.

1.4. Urgensi (Keutamaan) Penelitian

Banyaknya kasus tindak pidana korupsi terhadap pengelolaan dana desa, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) berupaya melakukan pencegahan dengan membuat program Desa Anti Korupsi. Tujuan dari desa antikorupsi ini adalah untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terhadap penyalahgunaan pengelolaan keuangan dana desa. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menemukan urgensi pencegahan korupsi berbasis masyarakat melalui model desaantikorupsi. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk desa-desa lainnya agar melakukan upaya pencegahan korupsi yang melibatkan partisipasi masyarakat.

1.5. Target Temuan

Target temuan dalam penelitian ini menemukan konsep pencegahan korupsi berbasis masyarakat melalui model desa antikorupsi. Melalui penelitian ini akan di formulasikan pencegahan korupsi yang melibatkan masyarakat dengan

tepat prosedur, tepat struktur dan tepat proses sehingga nilai-nilai keadilan substantif dalam masyarakat dapat teraktualisasi namun tidak mengenyampingkan prinsip kepastian hukum secara formil.

Target capaian luaran yang akan dihasilkan adalah artikel ilmiah yang dimuat dalam prosiding internasional yang terindeks pada database bereputasi atau satu artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional yang terindeks minimal Sinta 2. Luaran lain dari penelitian ini adalah hasil uji TKT pada level 1-3.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Urgensi Peran Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Zamroni mengatakan bahwa Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum.⁷ Menurut Mulyadi (2009:26-49) didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang lebih nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:⁸

- a. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan.
- b. Partisipasi di dalam pelaksanaan.
- c. Partisipasi di dalam kemanfaatan.
- d. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi.

Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, secara khusus disebutkan dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20 Tahun 2001 pada pasal 41 yang menyatakan bahwa, masyarakat dapat berperan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan peran tersebut, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab yang dijalankan dengan berpegang teguh pada asas-asas dan norma peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, bisa hadir dalam beberapa bentuk sebagai berikut:⁹

1. Mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi;
2. Memperoleh pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi dugaan tindak pidana korupsi kepada penegak hukum;
3. Menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum;
4. Memperoleh jawaban atas pertanyaan perkembangan laporan yang telah disampaikan kepada penegak hukum;
5. Memperoleh perlindungan hukum atas keterlibatan dalam proses penanganan perkara

⁷ Zamroni, *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama. 2011. Hlm. 51.

⁸ Mulyadi. *Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka. 2009. Hlm. 26-49.

⁹ Epakartika, E., Rizky Nugraha Murnawan, and Agung Budiono. "Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA)." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.2-2 (2019): 93-106.

Konsep Peran masyarakat sipil berkembang di Negara-Negara Eropa, konsep tersebut tidak dapat diterima seutuhnya di Asia dan Amerika Latin. Perbedaan history antara Eropa, Asia, dan Amerika Latin dianggap sebagai faktor penyebab tersebut. Alagappa sebagaimana dikutip oleh Gemael Flamirion dan Muradi dalam jurnal *Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India: Sebuah Perbandingan* (2016), menyatakan konsep Peran Masyarakat sipil Eropa yang berasal dari masyarakat yang telah mapan dalam memahami demokrasi tidak bisa diaplikasikan pada masyarakat Asia, Amerika Latin yang cenderung hidup dalam rezim otoritarianisme bahkan totalitarianisme.¹⁰

2.2. Kebijakan Integral dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

Fockema Andreae menyatakan bahwa, kata Korupsi berawal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*.¹¹ Dalam *Black's Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya¹² Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam ke dinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹³

Pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 2 menyatakan bahwa:

“Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2006. hlm 4

¹² Chaerudin DKK, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. hlm 2

¹³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 16

Menurut Hendarman Supandji ruang lingkup tindak pidana korupsi terbagi dalam 5 (lima) kelompok, yaitu delik yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, suap menyuap dan gratifikasi, yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan, yang terkait dengan pemerasan dalam jabatan.¹⁴

Juru Bicara bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati menyatakan bahwa modus korupsi paling banyak di dunia usaha adalah penyuapan. Pertahun 2021, ada 802 kasus penyuapan oleh pelaku dunia usaha. Pengadaan barang dan jasa juga menjadi modus korupsi yang populer, terjadi sebanyak 263 kasus. Sementara modus korupsi terkait perizinan terjadi sebanyak 25 kasus. Catatan KPK menunjukkan, pertahun 2022, ada 367 orang pihak swasta yang dicokok karena melakukan suap dan gratifikasi.¹⁵ Modus paling populer yang dilakukan pegawai negeri dan penyelenggara negara disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada April 2022 lalu. Berdasarkan catatan ICW, penyalahgunaan anggaran adalah modus korupsi terbanyak di Indonesia. Pada 2021 saja, ada 133 kasus korupsi dengan modus penyalahgunaan anggaran. Modus korupsi terpopuler kedua pada 2021 adalah proyek fiktif sebanyak 109 kasus, disusul modus penggelapan 79 kasus dan *mark up* anggaran 54 kasus.¹⁶

Pemberantasan korupsi adalah rangkaian tindakan pencegahan dan pencegahan korupsi melalui koordinasi, pengawasan, pemantauan, penyidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷ Kerjasama internasional merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut.¹⁸

¹⁴ Hendarman Supandji, *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5.

¹⁵ <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia> diakses pada tanggal 23 Januari 2023

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Putriyana, Ayu, and Nur Rochaeti. "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21.3 (2021): 299.

¹⁸ Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law." *Jurnal Konstitusi* 19.3 (2022): 673-692.

Pencegahan dan Penanggulangan kejahatan korupsi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu dengan sarana *penal* (hukum pidana), dan *non-penal* (non hukum pidana), yang dalam pelaksanaannya merupakan satu kesatuan integratif dan bersinergi dengan kebijakan yang lebih besar yaitu kebijakan sosial.¹⁹ Pemerintah dalam hal penanganan tindak pidana korupsi mempunyai usaha rasional melalui pendekatan upaya *penal* (represif) dengan pemberian sanksi kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana.²⁰ Kemudian penanggulangan kejahatan melalui *non-penal* harus dilakukan karena sarana penal memiliki kelemahan atau ketidakmampuan hukum pidana dari sudut berfungsinya atau bekerjanya hukum (sanksi) pidana itu sendiri. Sarana *non-penal* memiliki nurani intelektual yang berfokus pada perbaikan kondisi sosial, namun secara implisit mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini, misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat kegiatan patroli dan pengawasan lainnya.²¹

2.3. Korupsi Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 75 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa pasal 93 ayat (2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Berarti disetiap pergantian Kepala Desa setelah masa jabatannya habis dan terpilihnya Kepala Desa yang lain atau baru maka Kepala Desa memiliki hak untuk mengganti struktur pemerintahannya untuk menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa sebagai Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dijelaskan bahwa Kepala Desa adalah pemegang

¹⁹ Andi Febriansyah Al Sabah AZ, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al Daulah Vol 6 No 1, Universitas Islam Negeri Alaudin, 2017, Makassar, hal 206.

²⁰ Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5.2 (2020): 235-255.

²¹ *Ibid.*

kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perUndang-Undangan Kepala Desa diwajibkan sebagai berikut:²²

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota;
3. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
4. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Korupsi terhadap dana desa adalah salah satu penyebab tidak berjalan secara optimal pelayanan publik yang ada di desa. Korupsi terhadap dana desa tidak hanya muncul dilihat dari nilai alokasi dana desa yang besar bagi bagi desa setiap tahunnya, melainkan juga disebabkan karena tidak adanya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata Kelola keuangan desa. Kemudian kurangnya perhatian media nasional terhadap desa, baik kedudukan strategis desa dalam pemenangan pemilu daerah, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, dan kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa terhadap pengelolaan dana desa.²³

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi dana desa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, yaitu sebagai berikut:

- a) Pertama yaitu kurangnya pengawasan lembaga yang memiliki otoritas dalam pengawasan di tingkat desa.
- b) Selanjutnya yang kedua, yaitu karena rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
- c) Kemudian yang ketiga, karena rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.²⁴

²² Kristendo Sumolang, *Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. VI/ No. 1/Jan-Feb/2017. Hlm. 33.

²³ Rizki Zakariya, *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*, Jurnal Antikorupsi, Vol. 6 No. 2, 2020, hlm 269.

²⁴ *Ibid* hlm 273.

Penelitian ini merupakan penelitian yang ke depannya akan dilakukan secara berlanjut sehingga di peroleh konstruksi ideal pelaksanaan desa anti korupsi yang dapat di implementasikan dalam amsyarakat secara efektif dan tepat guna, adapun peta jalan penelitian dapat di uraikan dalam gamabr proses berikut :



BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian *socio legal approach*, yaitu mengkaji hukum sebagai gejala sosial dalam pencegahan korupsi terhadap pengelolaan dana desa yang berbasis masyarakat. Penelitian ni menggunakan

menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3.2 Bahan Hukum/Data

Jenis data utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan. Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder meliputi: Rancangan Undang-Undang KUHP, Rancangan Undang-Undang KUHAP, dan bahan hukum tersier, meliputi: kamus, hasil penelitian para sarjana, literatur hukum pidana, jurnal/artikel ilmiah terutama yang berkaitan dengan hukum adat dan pembaharuan hukum pidana; ensiklopedia dan sumber-sumber lain dari *website/internet*.

3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Data lapangan dikumpulkan melalui *in-depth interview* dan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan responden yaitu Kepala Desa Hanura, Warga Masyarakat Hanura. Wawancara mendalam juga akan dilakukan dengan pakar hukum pidana dan hukum adat serta masyarakat. Bahan hukum dan data yang terkumpul diperiksa kembali kelengkapannya (*editing*), lalu diklasifikasi dan sistematisasi secara tematik (sesuai pokok permasalahan), untuk selanjutnya dianalisis.


3.4 Analisis Bahan Hukum/Data

Analisis terhadap bahan hukum/data dilakukan secara prekriptif-analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum, sistem hukum yang berkaitan dengan pencegahan korupsi dalam hukum pidana nasional, hukum adat dan kearifan lokal. Berdasarkan perspektif ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum yang berlaku²⁵. Metode interpretasi hukum yang digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis, interpretasi otentik, dan interpretasi komparatif. sebagai pelengkap, data lapangan dianalisis mengikuti model Miles dari Huberman (1992), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi.

3.5. Tahap Penelitian

²⁵ D.H.M Meuisen, *Ilmu hukum* (penerjemah B. Arief Sidhartha) Pro Justisia, Jurnal Unika Prahyanagan, Tahun XII No. 4, Oktober 1994.

Pelaksanaan penelitian ini meliputi beberapa tahapan dengan input, proses dan indikator capaian yang digunakan dalam bagan air berikut ini :



BAB IV. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1. Anggaran Biaya

Rencana Anggaran Biaya Penelitian

No	Kegiatan	Justifikasi	Volum e	Satua n	Satuan (Rp)	Jumla h(Rp)
I. Pengadaan Alat & Bahan						
1	Pengadaan literature	Nota dan Kwitansi	1	paket	2.500.000	3.500.000
2	Foto copy bahan hukum/Peraturan terkait	Nota dan Kwitansi	2	kali	5.00.000	1.000.000

3	Foto copy data penelusuran Lapangan	Nota dan Kwitansi	4	kali	500.000	2.000.000
Sub Total						6.400.000
II Travel Expenditure						
1	Bandar Lampung - LampungTubabar(4 org x 1 kali)	Nota dan Kwitansi	3	kali	500.000	6.000.000
2	Bandar Lampung (4 org x 1 kali)	Nota dan Kwitansi	1	kali	500.000	2.000.000
Sub-Total						8.000.000
III ATK/BHP						
1	Alat tulis kantor	Nota dan Kwitansi	6	bulan	150.000	1.100.000
2	Pulsa (4 orang)	Nota dan Kwitansi	5	org/bln	50.000	1.000.000
Sub-Total						2.100.000
IV Laporan/Diseminasi/Publikasi						
1	Penyusunan laporan	Nota dan Kwitansi	1	Paket	500.000	1.000.000
2	Publikasi dan diseminasi heasil Penelitian	Kwitansi	1	Kali	5.000.000	7.500.000
Sub Total						8.500.000
Total						25.000.000

4.2. Jadwal Penelitian

REFERENSI

- Arsyad, Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Alkostar, Artidjo. 2008. *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275.
- Chaerudin DKK. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung.
- D.H.M Meuisen. 1994. *Ilmu hukum* (penerjemah B. Arief Sidhartha) Pro Justisia, Jurnal Unika Prahyanagan, Tahun XII No. 4.
- Epakartika, E., Rizky Nugraha Murnawan, and Agung Budiono. "Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi: pembelajaran dari gerakan nasional penyelamatan sumber daya alam (GNPSDA)." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 5.2-2 (2019): 93-106.
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mulyadi. 2009. *Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. "The Legitimacy Death Penalty Application of Certain Conditions in the Anti-Corruption Law." *Jurnal Konstitusi* 19.3 (2022): 673-692.
- Pratama, Mochamad Ramdhan, and Mas Putra Zenno Januarsyah. "Upaya non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi." *Jurnal Ius Constituendum* 5.2 (2020): 235-255.
- Putriyana, Ayu, and Nur Rochaeti. "The Impact of Enforcement of Corruption Law by the Corruption Eradication Commission after the Ratification of the Latest KPK Law." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21.3 (2021): 299.
- Susilawati. 2022. *Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan 1 Desa*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol. 3 No. 1.
- Supandji, Hendarman. 2009. *Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan Tugas Kejaksaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumolang, Kristendo. 2017. *Tanggung Jawab Kepala Desa Terhadap Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Berimplikasi Tindak Pidana Korupsi*, Lex Crimen Vol. VI/ No. 1/
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak pidana khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakariya, Rizki. 2020. *Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenal Modus Operandi*, Jurnal Antikorupsi, Vol. 6 No. 2.
- Zamroni. 2011. *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.
- <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/638615/kemendes-pdtt-kpk-bentuk-10-desanti-korupsi> diakses pada tanggal 27 Desember 2022.
- <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220606-modus-korupsi-yang-paling-populer-di-indonesia> diakses pada tanggal 23 Januari 2023

